

Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Petugas Penanganan Prasarana & Sarana Umum Di Jakarta Timur Tahun 2023

Zidan Putra Mahesa

Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas MH Thamrin
Jl. Raya Pondok Gede, No.23-25, RT.2/RW.1, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jakarta 13550
E-mail: zidanp120@gmail.com

ABSTRAK

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu cara untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan desain penelitian *cross sectional*. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebesar 134 responden. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebanyak 56 responden (41,8%) merupakan responden yang patuh terhadap penggunaan APD. Hasil bivariat terhadap 6 variabel independen menunjukkan bahwa 4 variabel memiliki hubungan yang signifikan. Variabel pengetahuan memiliki nilai *p-value* 0,026 dan OR = 0,219. Variabel sikap memiliki *P-value* 0,003 dan OR = 3,091. Variabel ketersediaan APD memiliki *P-value* 0,002 dan OR = 3,483. Dan variabel pengawasan memiliki *P-value* 0,006 dan OR = 3,444. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar petugas PPSU dan pengelola PPSU melaksanakan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara rutin, memberikan arahan sebelum menjalankan tugas, meningkatkan pengawasan penggunaan APD selama bekerja, serta memperhatikan kelengkapan, ketersediaan dan perawatan APD secara berkala.

Kata Kunci: *Alat Pelindung Diri, Petugas PPSU, Kepatuhan.*

ABSTRACT

*Occupational Safety and Health is one way to prevent work accidents and work-related diseases. The aim of this research is to determine the factors related to compliance with the use of Personal Protective Equipment (PPE) among Public Infrastructure and Facilities Handling (PPSU) worker in East Jakarta. This research uses quantitative methods, using a cross-sectional research design. The sample in this research was 134 respondents. In this research, it was found that 56 respondents (41.8%) were respondents who adhered to the use of PPE. Bivariate results for 6 independent variables show that 4 variables have a significant relationship. The knowledge variable has a *p-value* of 0.026 and OR = 0.219. The attitude variable has a *P-value* of 0.003 and OR = 3.091. The PPE availability variable has a *P-value* of 0.002 and OR = 3.483. And the monitoring variable has a *P-value* of 0.006 and OR = 3.444. Therefore, researchers recommend that PPSU worker and PPSU managers carry out regular Occupational Safety and Health training, provide direction before carrying out their duties, increase supervision of the use of PPE during work, and pay attention to the completeness, availability and regular maintenance of PPE.*

Keywords: *Personal Protective Equipment, PPSU worker, submission.*

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu cara untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus diterapkan dalam semua tahapan proses kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Pengelola perusahaan harus menerapkan K3 guna meningkatkan produktivitas para pekerja. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat penting untuk melindungi pekerja dan individu dari bahaya dan risiko yang mungkin muncul di lingkungan kerja atau tempat kerja yang berbahaya. Meskipun adanya peraturan dan pedoman yang mengharuskan penggunaan APD, seringkali ditemukan bahwa kepatuhan penggunaan APD tidak konsisten. Karena itu, penelitian yang mengidentifikasi faktor – faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam penggunaan APD.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, faktor bahaya di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja digolongkan menjadi 5 jenis antara lain: faktor fisik/fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi. Kesadaran perusahaan di Indonesia dalam memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi karyawan masih perlu ditingkatkan. Dampak dari

kecelakaan kerja termasuk kerusakan peralatan dan biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian risiko guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan keamanan serta kenyamanan para pekerja. Untuk mencapai hal tersebut, pengendalian risiko dapat dilakukan melalui hierarki pengendalian risiko yang terdiri dari beberapa langkah yaitu eliminasi (*elimination*), substitusi (*subtitution*), rekayasa teknik (*engineering controls*), administratif (*administrative controls*) dan Alat Pelindung Diri (*personal protective equipment*) (1).

Menurut Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan yang digunakan untuk mengurangi risiko cedera atau penyakit akibat kerja karena paparan berbagai bahaya seperti bahan kimia, radiasi, bahaya fisik, listrik, mekanik, dan lainnya. Jenis APD meliputi sarung tangan, kacamata (*googlass*), sepatu keselamatan (*safety shoes*), alat pelindung telinga (*earplug*), helm, respirator, pakaian pelindung, dan lain - lain. Dalam hirarki pengendalian bahaya, Alat Pelindung Diri (APD) merupakan pilihan terakhir yang dipertimbangkan setelah semua langkah pengendalian risiko lainnya telah diimplementasikan. Dalam mengatasi hal ini, langkah yang dapat diambil adalah memberikan arahan kepada petugas PPSU agar APD yang telah tersedia dirawat atau

dipelihara dengan baik, sehingga pemakaian APD menjadi lebih lama. Selain itu, penting untuk melakukan identifikasi bahaya yang berhubungan dengan tahap pekerjaan yang dilakukan menggunakan JSA (*Job Safety Analysis*) dengan mengacu pada hierarki pengendalian risiko. Hal ini guna meningkatkan efektivitas penggunaan APD dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja (2).

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh pekerja dapat dikategorikan sebagai perilaku pekerja. Dalam menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan APD, dapat menggunakan teori perilaku seperti teori Lawrence Green. Menurut teori ini, perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor predisposisi, faktor pendorong, dan faktor pendukung.

Faktor Predisposisi dapat mencakup pengetahuan, sikap, dan masa kerja terhadap penggunaan APD. Faktor pendukung mengacu pada lingkungan dan sumber daya yang memfasilitasi penggunaan APD oleh pekerja. Faktor ini melibatkan ketersediaan APD yang memadai, serta kenyamanan dari APD yang di gunakan oleh para pekerja. Faktor pendorong termasuk pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pihak yang berwenang dalam melakukan inspeksi APD di tempat kerja. Dengan menganalisis faktor – faktor tersebut, perusahaan dapat lebih memahami dan mengidentifikasi aspek yang mempengaruhi penggunaan APD oleh pekerja. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi yang

efektif untuk meningkatkan penggunaan APD dan mendorong perilaku yang aman di tempat kerja (3).

Keberadaan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di setiap kelurahan di provinsi DKI Jakarta telah membuktikan keberhasilannya dalam menangani prasarana dan sarana umum. Tugas PPSU antara lain mencakup pembersihan saluran air, membersihkan lumpur yang menyebabkan pendangkalan sungai, dan membersihkan jalanan dari sampah yang berserakan dan lain sebagainya. Meskipun mereka menggunakan peralatan yang terbatas, namun hasil yang dicapai cukup memuaskan dalam menjaga kebersihan lingkungan, membuat lingkungan menjadi lebih rapih dan memberikan manfaat bagi warga sekitar.

Menurut Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tingkat kelurahan pasal 4, Mengatur ruang lingkup pelaksanaan tugas PPSU tingkat kelurahan yang meliputi:

- 1) Sarana & Prasarana Jalanan.
 - 2) Sarana & Prasarana saluran.
 - 3) Sarana & Prasarana taman.
 - 4) Sarana & Prasarana kebersihan.
 - 5) Sarana & Prasarana penerangan jalan umum
- (4).

Pelaksanaan pekerjaan PPSU memiliki sejumlah risiko bahaya berupa kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Ada banyak jenis faktor bahaya dalam pekerjaan yang dilakukan PPSU. Jika dilihat

dari sudut pandang kesehatan, lingkungan kerja para petugas PPSU menimbulkan risiko yang sangat tinggi terhadap penyakit. Hal ini disebabkan oleh lingkup kerja PPSU yang banyak terkait dengan kebersihan lingkungan, seperti mengangkut sampah, menyapu jalan, dan membersihkan saluran air yang tersumbat. Dalam menjalankan tugas – tugas ini, petugas PPSU berpotensi untuk terpapar berbagai macam penyakit seperti batuk pilek, gatal – gatal, diare, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan langkah – langkah pencegahan dan perlindungan yang tepat untuk menjaga kesehatan petugas PPSU dan mengurangi risiko terpaparnya penyakit (5).

Dalam hal keselamatan kerja, petugas PPSU juga berhadapan dengan risiko yang tinggi terhadap kecelakaan. Tugas – tugas PPSU berhubungan dengan penanganan berbagai jenis pekerjaan seperti membersihkan saluran, menebang pohon, serta menyapu bahu jalan. Bahaya utama yang ditimbulkan dari jenis pekerjaan tersebut antara lain bahaya ruang terbatas, bahaya ketinggian, serta bahaya lalulintas. Selain bahaya utama tersebut terdapat bahaya – bahaya lain yang menyertai seperti bahaya fisik, kimia, serta biologi yang harus mereka hadapi selama melakukan pekerjaan. Penting untuk menyadari bahwa perilaku petugas PPSU yang tidak memperhatikan kesehatan diri dan lingkungan kerja sekitarnya dapat mengakibatkan risiko serius bagi kesehatan mereka. Bau yang sangat menyengat dan tingkat konsentrasi air yang

tercemar pada saluran air dapat berdampak negatif pada sistem pernapasan dan kesehatan secara keseluruhan. Kehadiran bahan berbahaya yang mengandung zat kimia dan mikroba di tumpukan sampah juga bisa menimbulkan risiko kesehatan yang serius jika tidak ditangani dengan benar. Kontak langsung dengan barang bekas bahan pembungkus zat kimia dapat menyebabkan penyakit kulit, sedangkan inhalasi zat kimia tersebut melalui hidung dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan infeksi pernapasan. Oleh karena itu, sangat penting bagi petugas PPSU agar meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan yang mungkin terjadi dalam menjalankan tugas mereka. Perlindungan diri seperti menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dan mengikuti prosedur kebersihan yang baik sangatlah penting untuk melindungi kesehatan mereka dan mencegah potensi penyakit dan cedera yang dapat dihindari (5).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri pada petugas Penanganan Prasarana & Sarana Umum di Jakarta Timur Tahun 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian *cross-sectional*. Dalam penelitian *cross-sectional*, variabel independen dan variabel dependen

diamati dan diukur dalam satu waktu yang bersamaan. Penelitian ini menganalisis hubungan antara variabel dependen (Kepatuhan penggunaan APD) dan variabel independen (pengetahuan, sikap, masa kerja, ketersediaan APD, kenyamanan APD, dan pengawasan) untuk melihat adanya kecenderungan hubungan di antara keduanya.

Sampel dalam penelitian ini merupakan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang baru mengikuti/mendapatkan pelatihan K3 Hiperkes dan KK di tiap kecamatan atau yang sebelumnya belum memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan serta dengan kriteria inklusi jenis kelamin laki – laki. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *Simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 134 responden. Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi setiap variabel penelitian. Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga memiliki hubungan. Proses analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menilai keterkaitan antara variabel dependen dan independen menggunakan uji *chi-square*. (Nomor: 054/S.Ket/KEPK/LPPM/UMHT/IX/2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data pada tabel 1 diperoleh dari 134 Responden, yaitu sebanyak

78 orang (58,2%) merupakan responden yang kurang patuh terhadap penggunaan APD. Sedangkan 56 orang (41,8%) merupakan responden yang patuh terhadap penggunaan APD.

Gambaran pengetahuan petugas PPSU terhadap penggunaan APD dengan kategori kurang baik sebanyak 115 orang (85,8%) dan untuk responden dengan kategori baik sebanyak 19 orang (14,2%). Sedangkan pada variabel sikap petugas PPSU, sebanyak 74 orang (55,2%) dengan kategori kurang baik dan 60 orang (44,8%) dengan kategori baik.

Variabel masa kerja petugas PPSU yang bekerja <5 Tahun sebanyak 82 orang (61,2%) dan 52 orang (38,8%) lainnya >5 Tahun. Untuk variabel ketersediaan APD diperoleh sebanyak 50 orang (37,3%) merasa kurangnya APD yang tersedia untuk bekerja, dan sebanyak 84 orang (62,7%) merasa sudah lengkap dengan APD yang tersedia untuk bekerja.

Dalam faktor kenyamanan APD didapatkan sebanyak 66 orang (49,3%) tidak nyaman menggunakan APD sedangkan 68 orang (50,7%) lainnya nyaman pada saat menggunakan APD. Untuk variabel pengawasan, sebanyak 40 orang (29,9%) merasa pengawasan dalam penggunaan APD masih kurang baik, sedangkan 94 orang (70,1%) lainnya merasa pengawasan dalam penggunaan APD sudah baik.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2 hubungan antara variabel pengetahuan dengan

kepatuhan penggunaan APD diperoleh bahwa responden berpengetahuan baik dengan kategori kepatuhan penggunaan APD kurang baik sebanyak 16 orang (11,9%) dan pada responden berpengetahuan kurang baik dengan kategori kepatuhan penggunaan APD kurang baik sebanyak 62 orang (46,3%).

Tabel 1. Hasil Analisis Univariat

Variabel	N	%
Kepatuhan penggunaan APD		
Kurang Baik	78	58,2
Baik	56	41,8
Pengetahuan		
Kurang Baik	115	85,8
Baik	19	14,2
Sikap		
Kurang Baik	74	55,2
Baik	60	44,8
Masa Kerja		
<5 Tahun	82	61,2
>5 Tahun	52	38,8
Ketersediaan APD		
Kurang Tersedia	50	37,3
Tersedia Lengkap	84	62,7
Kenyamanan APD		
Tidak Nyaman	66	49,3
Nyaman	68	50,7
Pengawasan		
Kurang Baik	40	29,9
Baik	94	70,1

Hasil uji statistik pada variabel pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD didapatkan *P-value* 0,026 atau $P < 0,05$ yang artinya ada hubungan bermakna antara variabel pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD.

Dalam hubungan pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD hasil uji *chi-square* diperoleh nilai *P-value* sebesar 0,026 atau $P < 0,05$ artinya ada hubungan bermakna

antara pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Syamsu, 2022 yang menyatakan ada hubungan bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD dengan *P-value* sebesar 0,023 atau $P < 0,05$ (5).

Menurut Notoatmodjo dalam Ahmad Kholid, 2012 pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia melalui indra yang dimiliki. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan juga diperoleh dari pendidikan, pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, media masa maupun lingkungan. Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan psikis dalam menumbuhkan sikap dan perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimulasi terhadap tindakan seseorang (3).

Dalam hubungan sikap dengan kepatuhan penggunaan APD hasil uji *chi-square* diperoleh nilai *P-value* sebesar 0,003 atau $P < 0,05$ artinya ada hubungan bermakna antara sikap dengan kepatuhan penggunaan APD. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Sari dkk, 2019 pada petugas PPSU di Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa adanya hubungan bermakna antara sikap dan kepatuhan penggunaan APD dengan nilai *P-value* sebesar 0,003 atau $P < 0,05$ (6).

Menurut Sarwono, 1993 dalam Ahmad Kholid, 2012 menyatakan sikap tidak selalu sejalan dengan perilaku, dan perilaku tidaklah

selalu mencerminkan sikap seseorang. Terkadang, seseorang dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan sikapnya. Perubahan sikap seseorang bisa terjadi ketika mereka mendapatkan informasi tambahan tentang suatu objek, dipengaruhi oleh persuasi, atau mendapat tekanan dari lingkungan sosial mereka (3). Dalam hubungan masa kerja dengan kepatuhan penggunaan APD hasil uji *chi-square* didapatkan nilai *P-value* sebesar 0,320 atau $P > 0,05$ artinya tidak adanya hubungan bermakna variabel masa kerja dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD). Hasil dari penelitian ini serupa dengan penelitian Syamsu, 2022 yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara masa kerja dengan kepatuhan penggunaan APD dengan *P-value* sebesar 0,967 atau $P > 0,05$ (5).

Dalam hubungan ketersediaan APD dengan kepatuhan penggunaan APD hasil uji *chi-square* diperoleh nilai *P-value* sebesar 0,002 atau $P < 0,05$ artinya ada hubungan bermakna antara ketersediaan APD dengan kepatuhan penggunaan APD. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Azizah dkk, 2021 yang menyatakan bahwa ada hubungan bermakna antara ketersediaan APD dengan kepatuhan penggunaan APD dengan *P-value* sebesar 0,003 atau $P < 0,05$ (7).

Berdasarkan pasal 14 Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pengelola atau penyelenggara lapangan kerja memiliki kewajiban untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara cuma – cuma kepada pekerja dan individu lain yang memasuki area kerja.

Tabel 2. Hasil Analisis Bivariat

Variabel Independen	Kurang patuh		Patuh		Total		P-Value
	n	%	N	%	N	%	
Pengetahuan							
Kurang Baik	62	46,3	53	39,6	115	100	0,026
Baik	16	11,9	3	2,2	19	100	
Sikap							
Kurang Baik	52	38,8	22	16,4	74	100	0,003
Baik	26	19,4	34	25,4	60	100	
Masa kerja							
<5 Tahun	51	38,1	31	23,1	82	100	0,320
>5 Tahun	27	20,1	25	18,7	52	100	
Ketersediaan APD							
Kurang tersedia	38	28,4	12	9,0	50	100	0,002
Tersedia lengkap	40	29,9	44	32,8	84	100	
Kenyamanan APD							
Tidak nyaman	40	29,9	26	19,4	66	100	0,705
Nyaman	38	28,4	30	22,4	68	100	
Pengawasan							
Kurang Baik	31	23,1	9	6,7	40	100	0,006
Baik	47	35,1	47	35,1	94	100	

Penyediaan APD ini harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang melibatkan bahaya dan risiko tertentu, dengan tujuan untuk melindungi pekerja dari potensi kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat aktivitas pekerjaan tersebut (8).

Dalam hubungan kenyamanan APD dengan kepatuhan penggunaan APD hasil uji *chi-square*, diperoleh nilai *P-value* sebesar 0,705 atau $P > 0,05$ artinya tidak ada hubungan bermakna antara kenyamanan APD dengan kepatuhan penggunaan APD. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Sukma Ika Noviarmita & Hamengku Prananya, 2023 yang menyatakan bahwa ada hubungan bermakna antara kenyamanan APD dengan kepatuhan penggunaan APD dengan *P-value* sebesar 0,000 atau $P < 0,05$ (9).

Dalam hubungan pengawasan dengan kepatuhan penggunaan APD hasil uji *chi-square* diperoleh nilai *P-value* sebesar 0,006 atau $P < 0,05$ artinya ada hubungan bermakna antara pengawasan dengan kepatuhan penggunaan APD. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Sari dkk, 2019 yang menyatakan bahwa ada hubungan bermakna antara pengawasan dengan kepatuhan penggunaan APD dengan *P-value* sebesar 0,037 atau $P < 0,05$ (6).

Dalam konteks ini, pengamatan menunjukkan bahwa dalam kategori pengawasan yang baik, terdapat kecenderungan bahwa jumlah individu yang

kurang patuh dalam penggunaan APD lebih banyak daripada kategori pengawasan yang kurang baik. Penulis menduga fenomena ini mungkin berkaitan dengan adanya pelanggaran atau kurangnya kedisiplinan dari pihak yang berwenang dalam menegur pekerja yang tidak mematuhi penggunaan APD.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini diperoleh bahwa dari 134 responden, sebanyak 78 responden (58,2%) kurang baik dalam penggunaan APD pada saat bekerja. Dan sebanyak 56 responden (41,8%) lainnya baik dalam penggunaan APD pada saat bekerja.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan variabel independen yang terdapat hubungan dengan variabel dependen di antaranya: Pengetahuan, sikap, ketersediaan APD, dan pengawasan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang tidak berhubungan dengan variabel dependen di antaranya: Masa kerja, dan kenyamanan APD.

SARAN

1. Bagi Petugas PPSU

- a. Diharapkan bahwa para petugas PPSU dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya memahami risiko dan bahaya di lingkungan kerja. Hal ini dapat dicapai melalui pencarian informasi dari buku atau sumber artikel pada internet, serta

partisipasi dalam pelatihan yang diadakan oleh pihak pengelola PPSU atau lembaga instansi Hiperkes dan KK yang di selenggarakan setiap 1 tahun sekali di setiap kecamatan seluruh DKI Jakarta.

- b. Para petugas PPSU diharapkan untuk meningkatkan kesadaran diri terkait pentingnya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) guna mencegah risiko dan bahaya di lingkungan kerja. Hal ini dapat dicapai dengan memperhatikan arahan atau petunjuk dari pengurus dan dengan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada.
- c. Petugas PPSU yang telah memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun diharapkan bisa membimbing atau memberi arahan kepada rekannya yang memiliki masa kerjanya kurang dari 5 tahun akan pentingnya penerapan K3 dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat memberikan dampak yang positif dan produktif pada saat bekerja.

2. Bagi Pengurus/Pengelola PPSU

- a. Pengurus/pengelola PPSU diharapkan melaksanakan training/pelatihan K3 secara teratur untuk menjaga kesadaran terkait pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, melakukan safety talk atau diskusi

mengenai potensi risiko dan bahaya yang akan timbul pada saat melakukan pekerjaan. Hal ini penting karena dapat membuat pekerja merasa diawasi dan diberikan perhatian oleh pengurus/pengelola PPSU.

- b. Pengurus/pengelola PPSU diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap pekerja terkait kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) selama bekerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam penggunaan APD dan kelonggaran akan pengawasan dalam penggunaan APD.
- c. Pengurus/pengelola PPSU diharapkan melakukan pengecekan terkait kondisi APD, kenyamanan pada saat digunakan, dan kecukupan ketersediaan APD bagi para petugas.
- d. Perlunya sanksi/*Punishment* yang tegas dari pihak pengurus/pengelola PPSU agar semua petugas dilapangan dapat patuh dalam menggunakan APD pada saat bekerja. Selain sanksi, pengurus/pengelola PPSU dapat memberikan hadiah/*reward* kepada petugas yang patuh dalam menggunakan APD. Hadiah/*reward* bisa berupa materi ataupun pengakuan sosial agar petugas termotivasi untuk patuh dalam penggunaan APD.
- e. Pengurus/pengelola PPSU dapat menginformasikan JSA (*Job Safety*

Analysis) setiap pekerjaan yang akan dilakukan kepada pekerja.

- f. Pengurus/pengelola PPSU diharapkan monitoring berkala agar pelaksanaan penerapan K3 berjalan dengan baik pada pekerja.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan topik sama, agar memperhatikan variabel – variabel yang berkaitan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja, karena tentu berbeda APD pada pekerja di tiap – tiap sektor.
- b. Jika peneliti selanjutnya mengangkat topik dengan sektor yang sama bisa menggunakan referensi ini dengan variabel yang mungkin tidak di cantumkan dalam penelitian ini, agar lebih banyak variasi dari referensi dengan topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kemnaker. 2018 [dikutip 17 Juli 2023]. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Tersedia pada: https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/Permen_5_2018.pdf
2. Occupational Safety and Health Administration. Personal Protective Equipment [Internet]. [dikutip 23 Juli 2023]. Tersedia pada: <https://www.osha.gov/personal-protective-equipment>
3. Ahmad Kholid. Promosi kesehatan: dengan pendekatan teori perilaku, media, dan aplikasinya. Jakarta: Rajawali Press; 2012.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JDih Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta; 2017 [dikutip 15 Agustus 2023]. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan. Tersedia pada: <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/6027/peraturan-gubernur-nomor-7-tahun-2017-tentang-penanganan-prasarana-dan-sarana-umum-tingkat-kelurahan>
5. Syamsu F. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU): Studi Kasus di Jakarta Timur. Jurnal Kesehatan Masyarakat Perkotaan. 30 September 2022;2(2):1–9.
6. Sari A, Wahyuni, Ekawati. Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan

Kepatuhan Penggunaan Apd Pada Pekerja Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (PPSU). Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal). 2019;7(4).

7. Azizah DN, Pulungan RM, Utari D, Amrullah AA. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada Pekerja Proyek Pembangunan PLTGU Muara Tawar (Persero). JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat. 2021;13(3).
8. Presiden Republik Indonesia. JDIH Kemnaker. [dikutip 2 Agustus 2023]. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Tersedia pada:
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_32.pdf
9. Sukma Ika Noviarimi F, Hamengku Prananya L. Hubungan Masa Kerja, Pengawasan, Kenyamanan APD dengan Perilaku Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Pekerja Area PA Plant PT X. Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan. 17 April 2023;4(1):57–66.